

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan Negara.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 Ayat (2) dan Pasal 49 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang di maksud Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, dan atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Kemudian pengurusan dan pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan kererbukaan, efisiensi, akintabilitas dan kepastian nilai. Di samping itu pengurusan dan pengelolaan Barang Milik Negara meliputi dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pertanggungjawaban atas Barang Milik Negara kemudian Menjadi sangat penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk

laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan.

Informasi Barang Milik Negara memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya. Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap Barang Milik Negara. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administrasi dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas Barang Milik Negara. Selain berfungsi sebagai alat control, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pemeliharaan maupun penghapusan.

Dengan langkah inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara, maka dapat diproyeksikan terwujudnya database yang akurat secara teratur, untuk dapat dipergunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang /modal pada lembaga Negara.

Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan suatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan Negara, adanya kejelasan status kepemilikan, pengamanan Barang Negara, Peningkatan pendapatan dengan pemanfaatan aset Negara yang ada, serta dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Dengan beberapa fakta yang terjadi maka sangatlah tepat jika pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan beberapa regulasi yang salah satunya adalah peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara seperti penatausahaan barang milik negara sehingga dapat diharapkan dapat memperbaiki atau menyempurnakan administrasi pengelolaan

Barang Milik Negara (BMN) yang ada saat ini. Di mana regulasi seperti ini diharapkan juga dapat berpengaruh terhadap pengamanan Barang Milik Negara yang nantinya berdampak pula terhadap mata anggaran untuk menambah aset Negara pada APBN(Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul: **“Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara Terhadap Pengamanan Barang Milik Negara”**. Penelitian yang akan dilaksanakan pada satu kantor wilayah (KANWIL) II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara.

1.2 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini pengelolaan Barang Milik Negara hanya dilihat atau dibatasi pada segi penatausahaan Barang Milik Negara saja yang diukur melalui:

1. Pembukuan
2. Inventarisasi
3. Pelaporan

1.3 Perumusan Masalah

Menurut Mohammad nazir,

Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduan arti (*ambiguity*), adanya halangan dan rintangan, adanya celah (*gap*) baik antarkegiatan atau antarfenomena, baik yang telah ataupun yang akan ada.¹

¹Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Ketujuh: Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hal. 111

Sehubungan dengan adanya uraian pada latar belakang sebelumnya, maka penulis merumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pembukuan berpengaruh positif terhadap pengamanan barang milik Negara
2. Apakah inventarisasi berpengaruh positif terhadap pengamanan barang milik Negara
3. Apakah pelaporan berpengaruh positif terhadap pengamanan barang milik Negara
4. Apakah pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan berpengaruh secara simultan dengan pengamanan barang milik Negara.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari bukti empiris bahwa penatausahaan barang milik Negara mempunyai pengaruh terhadap pengamanan barang milik Negara.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terkait dengan sistem pengelolaan barang milik Negara.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah agar menjadi pertimbangan dalam pengelolaan barang milik Negara sebagai aset Negara yang bernilai.

3. Bagi pihak lain atau pembaca, memberikan sumbangan wawasan terhadap penelitian akuntansi yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik Negara

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Aset dan Sistem Pengelolaan Barang Milik Negara

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pernyataan nomor 7 disebutkan bahwa:

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.²

²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, **Standar Akuntansi Pemerintahan**, Edisi Terbaru: Fokusmedia, Jakarta, 2011, hal. 169

Adapun pengertian sistem menurut Rusdiana dan Moch. Irvanberikut ini:“...**sistem merupakan kumpulan dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerjasama dan saling membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut**”.³

Pengertian sistem yang lainnya adalah sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu aset entitas yang berinteraksi, di mana model matematika sering kali bias di buat.

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam satu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti Negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu Negara di mana yang berperan sebagai penggerakannya yaitu Rakyat yang berada di Negara tersebut.

Kata “sistem” banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka.

Dalam buku Mulyadi yang berjudul “sistem sistem informasi akuntansi”, mengemukakan:“**Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa**

³Rusdiana dan Moch. Irvan, **Sistem Informasi Manajemen**, Cetakan Pertama: Pustaka Setia, Bandung, 2014, hal. 29

orang dalam suatu departemen atau lebih, penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.⁴

Dalam peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 2004 disebutkan bahwa:

Pengelolaan barang milik Negara/Daerah meliputi:

- 1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran**
- 2. Pengadaan**
- 3. Penggunaan**
- 4. Pemanfaatan**
- 5. Pengamanan dan pemeliharaan**
- 6. Penilaian**
- 7. Pemindahtanganan**
- 8. pemusnahan**
- 9. Penghapusan**
- 10. Penatausahaan**
- 11. Pembinaa, pengawasan dan pengendalian.**⁵

Dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau dibeli dari perolehan lainnya yang sah antara lain:

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis,
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak,
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang; atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Barang Milik Negara sebagaimana tersebut di atas adalah barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, diluar barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN.

⁴Mulyadi, **Sistem Informasi Akuntansi**, Cetakan Keempat: Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal. 5

⁵Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2004, **Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**, Edisi Revisi: Fokusindo Mandiri, Jakarta 2015, hal. 79

Barang milik Negara yang dipisahkan adalah barang Negara yang pengelolaannya berada perusahaan Negara atau badan usaha milik Negara lainnya.

Barang Milik Negara merupakan bagian dari aset pemerintah yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Barang Milik Negara termasuk dalam aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, berupa persediaan. Sedangkan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, meliputi; tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta konstruksi dalam pengerjaan.

Dari uraian di atas, aset Negara adalah aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya, sedangkan barang Negara adalah perediaan (bagian dari aset lancar) ditambah seluruh aset tetap yang ada di neraca Negara.

2.2 Penatausahaan Barang Milik Negara

Yang dimaksud dengan penatausahaan dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.1 Pembukuan

Yang dimaksud dengan pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik Negara ke dalam daftar barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang serta kedalam Kartu inventarisasi barang dan dalam daftar barang milik Negara. Pengguna atau kuasa pengguna barang harus menyimpan dokumen kepemilikan barang milik Negara selaintanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya dan pengelola barang harus menyimpan dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan ysnhg berada dalam pengelolaannya.

Pengguna atau kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan harus sesuai dengan format:

1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah
2. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin
3. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan
4. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset tetap lainnya
6. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam Pengerjaan
7. Kartu Inventaris Ruang (KIR)

2.2.2 Inventarisasi

Kegiatan indentifikasi dan inventarisasi yang dimaksud untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan Negara yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah/ Negara. Untuk dapat melakukan inventarisasi dan identifikasi aset Negara secara objektif dan dapat diandalkan, pemerintah/ Negara perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independent.

Dari kegiatan inventarisasi disusun buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan Negara yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya.

Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:

- a. Pengendalian, pemanfaatan pengamanan dan pengawasan setiap barang
- b. Usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing
- c. Menunjang pelaksanaan tugas pemerintah/Negara.

Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh pemerintah/ Negara yang penggunaannya lebih dari satu dan dicatat serta didaftar dalam buku inventaris.

Agar buku inventaris dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dalam:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
2. Pengadaan

3. Penggunaan
4. Pemanfaatan
5. Pengamanan dan pemeliharaan
6. Penilaian
7. Penghapusan
8. Pemindahtanganan
9. Penatausahaan
10. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

2.2.3 Pelaporan

Dalam peraturan menteri keuangan No.120/PMK.06/2007 disebutkan bahwa pelaporan barang milik Negara yang dilakukan pengguna barang disampaikan setiap semesteran, tahunan dan 5 (Lima) tahunan kepada pengelola. Yang dimaksud dengan pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna barang menyusun LBKPS dan LPKPT disampaikan kepada pengguna barang, pengguna barang menyusun LBPS untuk disampaikan kepada pengelola barang, pengelola barang menyusun LBMN berupa tanah dan/ atau bangunan semesteran dan tahunan dan menghimpun LBPS, LBPT dan LBMN berupa tanah dan atau bangunan semesteran dan tahunan serta menyususun LBMN sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah.

Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/ kuasa pengguna, direkap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris. Buku induk inventaris

merupakan sakdo awal pada daftar mutasi barang berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya pengguna/ kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat daftar mutasi barang (bertambah dan/ atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik Negara. Mutasi barang tersebut dicatat secara tertib pada:

- a. Laporan mutasi barang; dan
- b. Daftar mutasi barang.

2.3 Landasan Pemikiran Pengelolaan Barang Milik Negara

Landasan-landasan pemikirann yang digunakan dalam pengaturan barang Milik Negara meliputi:

1. Landasan Filosofi

Hakikat bBarang Milik Negara merupakan salah satu unsur penting penyelenggaraan pemerintah dalam rangka NKRI untuk mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Pengelolaan barang milik Negara perlu dilakukan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan dimaksud.

2. Landasan Operasional

Landasan operasional pengelolaan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut:

Pengelolaan kekayaan Negara yang bersumber pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 adalah Negara adalah badan penguasa atas barang Negara dengan hak menguasai dan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Landasan Yuridis

Acuan dasar dalam pengelolaan Barang Milik Negara tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 1 tahun 2004, khususnya Bab VII dan Bab VIII pasal 42 sampai dengan pasal 50. Untuk itu seluruh peraturan perundang-undangan yang ada perlu dikaji kembali termasuk termasuk penerapannya untuk disesuaikan dengan acuan tersebut di atas.

4. Landasan Sosiologis

Rasa ikut memiliki masyarakat terhadap Barang Milik Negara merupakan wujud kepercayaan kepada pemerintah yang antara lain diwujudkan dalam bentuk keterlibatannya dalam merawat dan mengamankan BMN dengan baik.

2.4 Tujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan aset adalah pengelolaan secara komprehensif atas permintaan, perencanaan, perolehan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan/ rehabilitas dan penggantian aset. Manajemen aset merupakan proses menjaga/ memelihara atau memanfaatkan modal publik, hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan administrasi pengelolaan Barang Milik Negara sehingga terciptanya manajemen pemerintah yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis.

2.5 Azas-azas Pengelolaan Barang Milik Negara

Menurut UU 1 Tahun 2004 Pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

1. Azas Fungsional

Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan oleh pengelola dan/ atau Pengguna Barang Milik Negara sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing.

2. Azas Kepastian Hukum

Pengelolaan Barang Milik Negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan Perundang-undangan, serta Azas kepatutan dan keadilan.

3. Azas transparansi (keterbukaan)

Penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Negara harus transparan dan membuka diri terhadap hak dan peran serta masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar dan keikutsertaannya dalam pengamanan Barang Milik Negara.

4. Efisiensi

Pengguna Barang Milik Negara diarahkan sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tupoksi pemerintah secara optimal.

5. Asas akuntabilitas

Setiap kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

6. Asas Kepastian Nilai

Pengelolaan Barang Milik Negara harus didukung dengan adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara serta penyusunan neraca pemerintah.

2.6 Dasar Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara

Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subjek hukum baik orang perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum. Adapun dasar hukum pengelolaan barang milik Negara sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standard akuntansi pemerintah
4. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang pengelolaan Barang Milik Negara/ daerah
5. Permenkeu Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang tata cara penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan Barang Milik Negara
6. Permenkeu Nomor 97/PMK.06/2007 tentang penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara
7. Permenkeu Nomor 120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
8. Buletin teknis Standar Akuntansi pemerintah.

2.7 Pengamanan Barang Milik Negara

Ruang lingkup pengamanan Barang Milik Negara meliputi Pengamanan Fisik, Pengamanan Administrasi, dan Pengamanan Hukum, pengamanan administrasi ditunjang oleh pengamanan fisik dan pengamanan hukum atas Barang Milik Negara.

2.7.1 Pelaksanaan Pengamanan

Pengamanan Barang Milik Negara yang diupayakan secara fisik administrative, dan tindakan hukum.

1. Pengamanan fisik

Pengamanan terhadap barang-barang bergerak dilakukan dengan cara:

1. Pemanfaatan sesuai tujuan
2. Penyimpanan/ penggudangan baik tertutup maupun terbuka
3. Pemasangan tanda kepemilikan

Pengamanan terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara:

1. Pemagaran
2. Pemasangan papan tanda kepemilikan
3. Penjagaan

2. Pengamanan Administratif

Pengamanan Administratif terhadap Barang bergerak dilakukan dengan cara:

1. Pencatatan/ inventarisasi
2. Kelengkapan bukti kepemilikan antara lain BPKB, faktur Pembelian dan lain-lain
3. Pemasangan lebel kode lokasi dan kode barang berupa stiker

Pengamanan administratif terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara:

1. Pencatatan/ inventarisasi
2. Penyelesaian bukti kepemilikan seperti; IMB, berita acara serah terima, Surat perjanjian, Akte Jual Beli dan dokumen pendukung lainnya.

3. Tindak Hukum

Pengamanan melalui upaya hukum terhadap barang inventaris yang bermasah dengan pihak lain dilakukan dengan cara:

1. Negosiasi (musyawarah) untuk mencari penyelesaian
2. Penerapan hukum

2.7.2 Aparat Pelaksana Pengamanan

Pengamanan pada prinsipnya dilaksanakan oleh aparat pelaksana pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Pengamanan administratif

1. Pencatatan oleh pengguna dan dilaporkan kepada pengelola melalui pembantu pengelola;
2. Pemasangan label dilakukan oleh pengguna dengan koordinasi pembantu pengelola;
3. Pembantu pengelola menyelesaikan bukti kepemilikan barang milik Negara.

2. Pengamanan fisik

1. Pengamanan fisik secara umum terhadap barang inventaris dan barang persediaan dilakukan oleh pengguna;
2. Penyimpanan bukti kepemilikan dilakukan oleh pengelola;
3. Pemasangan dan pemagaran papan tanda kepemilikan dilakukan oleh pengguna terhadap tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada kepala pemerintah.

3. Tindakan Hukum

Musyawarah untuk mencapai penyelesaian atas barang milik Negara yang bermasalah dengan pihak lain pada tahap awal dilakukan oleh pengguna dan pada tahap selanjutnya dilakukan oleh pembantu penggelol

2.8 Tinjauan Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mirjan Ahm. Siregar (2008)	Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Negara Dan Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Pada Kabaupaten Deli Serdang	Pengelolaan Barang Milik Negara dan daerah, Inventarisasi (X1), Pembukuan (X2), Pelaporan (X3), Pengamanan Aset Daerah (Y)	Pengelolaan Barang Milik Negara Dan Daerah Memberikan Dampak Yang Positif Dan Signifikan Terhadap Pengamanan Aset Daerah Pada Kabupaten Deli Serdang
2	Moh Bagus Setyabudi (2010)	Pengaruh Penatausahaan Dan Penertiban Barang Milik Negara Atau Daerah Terhadap Pengamanan	Penatausahaan Barang Milik Negara Atau Daerah, Pembukuan (X1), Inventarisasi (X2), Pelaporan (X3), Pengamanan	Penatausahaan Barang Milik Negara Atau Daerahberpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Pengaman Barang Milik Negara Atau

		Barang Milik Negara Atau Daerah Pada Kabupaten Langkat	Barang Milik Negara Atau Daerah (Y)	Daerah
--	--	--	---	--------

**Tabel 2.1
Peneliti
Terdahulu**

2.9 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

2.9.1 Kerangka Pemikiran

Menurut Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati:

Kerangka Pemikiran (*logical construct*) adalah upaya mendudukkan seperangkat variabel penelitian di dalam sistematis berpikir peneliti dengan mengacu pada dua landasan pokok, yakni landasan empirikal dan landasan teoretikal.⁶

Penatausahaan Barang Milik Negara merupakan fungsi yang sangat strategis dan vital. Dengan langkah inventarisasi dan revaluasi aset/ kekayaan Negara diharapkan akan mampu memperbaiki atau menyempurnakan administrasi pengelolaan barang milik Negara yang ada saat ini. Dengan langkah inventarisasi barang milik Negara tersebut, diproyeksikan ke depan akan dapat terwujud database BMN yang akurat dan reliable, sehingga dapat digunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang dan/ atau belanja modal pada kementerian/ lembaga Negara.

⁶ Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, **Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran Untuk Manajemen**, Cetakan Pertama: Rafika Aditama, Bandung, 2014, hal. 39


Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan di susun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemendagri No.13 Tahun 2006. Dengan meningkatkan sistem inventarisasi dan pelaporan yang baik, maka akan berdampak baik untuk keberhasilan pengamanan barang milik Negara.

Meningkatkan sistem inventarisasi dan pelaporan terhadap BMN tersebut, maka tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi lebih *reliable* mengingat jumlah aset yang terdaftar benar-benar menggambarkan jumlah yang sebenarnya sebagai akibat dari tindakan pengamanan yang efisien dan efektif dilingkungan aktivitas KANWIL II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara.

berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Penatausahaan Barang Milik Negara



2.9.2 Hipotesis

1. Pengaruh Pembukuan Terhadap Pengamanan Barang Milik Negara

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mirzan Ahmad Siregar (2008), dengan hasil penelitian pembukuan berpengaruh positif terhadap pengamanan barang milik Negara. Dalam penelitiannya juga bahwa jika pembukuan ditingkatkan maka akan menambah keberhasilan Pengamanan Barang Milik Negara yang lebih baik.

H₁ :Pembukuan Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengamanan Barang Milik Negara.

2.Pengaruh Inventarisasi Terhadap Pengamanan Barang Milik Negara

Berdasarkan Penelitian terdahulu tentang pengaruh Penatausahaan barang milik Negara atau Daerah terhadap Pengamanan barang milik Negara atau Daerah oleh Moh Bagus Setyabudi (2010), dengan hasil penelitian inventarisasi berpengaruh positif terhadap pengamanan barang milik Negara, dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa, pelaksanaan inventarisasi BMN yang baik dapat mempengaruhi keberhasilan pengamanan barang milik Negara yang lebih baik.

H₂ :Inventarisasi Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengamanan Barang Milik Negara.

3. Pengaruh Pelaporan Terhadap Pengamanan Barang Milik Negara.

Dari hasil Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mizan Ahmad siregar (2008), dengan hasil penelitian pelaporan berpengaruh terhadap pengamanan barang milik Negara. Dalam

penelitiannya juga menyatakan bahwa dengan pelaporan barang milik Negara yang baik dapat memberikan pengaruh positif terhadap keberhasilan pengamanan barang milik Negara.

H₃ : Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan barang milik Negara .

4. Pengaruh Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Terhadap Pengamanan Barang Milik Negara

Berdasarkan Penelitian terdahulu tentang pengaruh pengelolaan barang milik Negara terhadap Pengamanan barang milik Negara oleh Moh Bagus setyabudi (2010), Dengan judul pengaruh penatausahaan barang milik Negara terhadap pengamanan barang milik Negara di mana pembukuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan barang milik Negara di kabupaten langkat dan inventarisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan barang milik Negara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mirzan Ahmad Siregar (2008), yang menyatakan bahwa pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan barang milik Negara .

H₄ : Pembukuan, inventarisasi dan pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan barang milik Negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

4.1. Objek Penelitian

Yang menjadi Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah Penatausahaan barang Milik Negara yang diukur melalui pembukan, inventarisasi dan pelaporan serta pengaruhnya terhadap Pengamanan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah (KANWIL)II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara yang berlokasi di jalan Pangeran Diponegara Nomor 30.A medan.

4.2. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain asosiasif kasual. Menurut husein umar: **“desain kasual berguna untuk menyusun hubungan-hubungan antara variabel Penelitian atau digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain”**.⁷

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan hubungan penatausahaan barang milik Negara sebagai variabel dependen terhadap Pengaman Barang Milik Negara sebagai variabel independen..

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan hipotesis yang ada maka penelitian ini termasuk penelitian design cross sectional yaitu penelitian yang melibatkan perhitungan sampel untuk digeneralisir populasinya, melalui inferensial di mana variabel diteliti pada waktu pada waktu yang bersamaan.

⁷Husein Umar, **Desain Penelitian Akuntansi Keperilakuan**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: RajaGrafito Persada, Jakarta, 2003. hal. 8

4.3. Populasi dan Sampel Penelitian

4.3.1. Populasi

Menurut Sugiyono: **“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”**.⁸

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah pengguna barang sebanyak 50 pengguna barang milik Negara di mana 12 pengguna di bagian umum, 12 pengguna di bagian pengelolaan kekayaan negara, 5 pengguna di bagian piutang negara, 8 pengguna di bagian lelang, 5 pengguna di bagian piutang negara dan 8 pengguna dari bagian kepatuhan internal, hukum dan informasi.

4.3.2. Sampel

Menurut Mardalis dalam Bukunya: **“Sampling atau sampel berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian”**.⁹

Sampel dalam penelitian ini diambil secara random dari setiap stratum. Oleh karena populasi memiliki karakteristik tugas pokok dan fungsi maka penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik simple random sampling. Dengan teknik simple random sampling diharapkan setiap anggota sub populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel, sehingga sampel yang dipilih dapat mewakili seluruh sub populasi yang ada. Yang menjadi responden adalah pengurus barang Milik Negara di kantor wilayah (KANWIL) II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara. Jumlah sampel dalam penelitian ini menjadi

⁸ Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &B)**, Cetakan Keenambelas: Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 115

⁹ Mardalis, **Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal**, Edisi Pertama, Cetakan Ketigabelas: Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 55

30 responden, di mana 10 responden dari bagian umum, 10 responden dari bagian pengelolaan kekayaan Negara, 5 responden dari bagian lelang dan 5 responden dari bagian piutang Negara.

4.4. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian adalah: data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil dari kuesioner yang telah di isi oleh responden yaitu pengurus barang milik Negara.

Dimana teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara yaitu teknik kuesioner yaitu memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk di jawab. Kuesioner dalam penelitian ini dirancang untuk bersifat kuantitatif, oleh karena itu bentuk pertanyaan tertutup agar memudahkan pengukuran respon. Skala pengukuran adalah 5 (lima) poin skala likert.

4.5. Defenisi Operasional

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Pembukuan.

Pembukuan adalah proses pencatatan barang milik negara ke dalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam

daftar barang milik negara. Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik negara ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan definisi barang. Variabel pembukuan ini diukur melalui lima item pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah pengguna barang melaksanakan pencatatan BMN ke dalam daftar barang milik pengguna?.
2. Apakah setiap ada mutasi BMN dimasukkan dalam kartu inventaris barang (KIB)?,
3. Apakah keberadaan BMN dimuat dalam kartu inventaris ruangan?,
4. Apakah pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran BMN ke dalam daftar BMN?.

Variabel ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=setuju), skor 3 (TT=tidak tahu), skor 2 (TS= tidak setuju), dan skor 1 (STS = sangat tidak Setuju).

2. Inventarisasi.

Inventarisasi adalah kegiatan dan tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan dan pelaporan barang milik Negara dalam unit pemakaian. Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik negara sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. Variabel pembukuan ini diukur melalui tiga item pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah setiap BMN yang ada telah diberikan kode lokasi dan kode barang?,

2. Apakah inventarisasi dilakukan minimal setahun sekali?,

3. Apakah Inventarisasi barang persediaan dilakukan setahun sekali?.

Variabel ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=setuju), skor 3 (TT=tidak tahu), skor 2 (TS= tidak setuju), dan skor 1 (STS = sangat tidak Setuju).

3. Pelaporan

Pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Pengguna Semester dan Laporan Barang pengguna tahunan. Variabel pembukuan ini diukur melalui empat item pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah pelaporan pengguna barang dilakukan setiap semester, tahunan dan lima tahunan?.

2. Apakah mutasi barang dilaporkan setiap semester secara tertib?.

3. Apakah setiap tahun pengguna melapor jumlah dan nilai BMN yang dimilikinya?.

4. setiap tahun dibuat laporan persediaan barang habis pakai?.

Variabel ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=setuju), skor 3 (TT=tidak tahu), skor 2 (TS= tidak setuju), dan skor 1 (STS = sangat tidak Setuju).

4. Pengamanan.

Pengamanan adalah suatu tindakan mengamankan BMN dari segi administrasi, fisik dan hukum. Pengamanan administrasi yang ditunjang oleh pengamanan fisik dan pengamanan hukum atas barang milik Negara merupakan bagian penting dari pengelolaan barang milik Negara. Variabel pembukuan ini diukur melalui enam item pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah barang inventaris dipasang tanda kepemilikan?,
2. Apakah barang inventaris disimpan secara baik?,
3. Apakah barang inventaris dimanfaatkan sesuai dengan tujuan?,
4. Apakah Persediaan barang habis pakai disimpan di tempat yang baik agar terhindar dari kerusakan fisik?,
5. Apakah barang inventaris (kendaraan dinas) dilengkapi dengan BPKB?,
6. Apakah Penyelesaian Barang Inventaris yang bermasalah dilakukan dengan musyawarah dan jalur hukum?.

Variabel ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=setuju), skor 3 (TT=tidak tahu), skor 2 (TS= tidak setuju), dan skor 1 (STS = sangat tidak Setuju).

4.6. Pengujian Kualitas Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, Menurut Saifuddin Azwar:

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi Mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.¹⁰

Dan pengujian kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian validitas dan reliabilitas.

4.6.1. Uji Validitas

Menurut Kasmadi dan Nia Siti Sunariah: **“Instrumen yang dinyatakan valid apabila mampu mengungkapkan data dari variabel secara tepat. Uji validitas instrument tes menggunakan teknik korelasi Point Biseria”.**¹¹

Faktor-faktor yang mengurangi validitas data antara lain kepatuhan responden mengikuti petunjuk pengisian kuesioner dan tidak tepatnya formulasi alat pengukur yaitu bentuk dan isi kuesioner.

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program statistik, dengan kriteria sebagai berikut:

a. Jika $r_{hitung} \text{ positif dan } r_{hitung} > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan tersebut valid.

b. Jika r_{hitung} negatif atau $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.

c. r_{hitung} dapat dilihat pada kolom *Corrected Item Total Correlation*.

¹⁰Saifuddin Azwar, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal. 126

¹¹Kasmadi dan Nia Siti Sunariah, **Panduan Modern Penelitian Kuantitatif**, Cetakan Kedua: Alfabeta, Bandung, 2014, hal. 87

Uji validitas dan reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan bantuan *software* SPSS untuk memperoleh hasil yang terarah.

4.6.2. Uji Reliabilitas

Menurut Toto Syatiro Nasehudin dan Nanang Gozali:

Uji reliabilitas adalah dengan menguji skor antar item dengan tingkat signifikansi 0,05 sehingga apabila angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari nilai kritis, item tersebut dikatakan reliabel. Uji Apha Cronbach digunakan untuk menguji reliabilitas instrument ini.¹²

4.7. Uji Asumsi klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi, maka diperlukan pengujian asumsi klasik yang meliputi pengujian:

(1) normalitas, (2) multikolinearitas, dan (3) heterokedastisitas.

4.7.1. Uji Normalitas

Tujuan Uji Normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yaitu distribusi data dengan bentuk lonceng (*bell Shaped*). Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal.

¹²Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali, **Metode Penelitian Kuantitatif**, Cetakan Pertama: Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 211

Pedoman pengambilan keputusan dengan uji Kolmogorov-Smirnov tentang data tersebut mendekati atau merupakan distribusi normal dapat dilihat dari:

- a. Nilai Signifikan. Atau signifikansi atau probabilitas $< 0,05$, maka distribusi data adalah tidak normal.
- b. Nilai Signifikan. Atau signifikansi atau probabilitas $> 0,05$, maka distribusi data adalah normal.

4.7.2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel independen antar yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini kita sebut variabel-variabel bebas ini tidak ortogonal. Variabel-variabel bebas yang bersifat ortogonal adalah variabel bebas yang memiliki nilai korelasi di antara sesamanya sama dengan nol. Jika terjadi korelasi sempurna di antara sesama variabel bebas, maka konsekuensinya adalah:

- a. Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir.
- c. Nilai *standar error* setiap koefisien regresi menjadi tak terhingga.
- d. Pengujian ini bermaksud untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Ada dua cara yang dapat dilakukan jika terjadi multikolinieritas, yaitu:
 - 1) Mengeluarkan salah satu variabel, misalnya variabel independen A dan B saling berkorelasi dengan kuat, maka bisa dipilih A atau B yang dikeluarkan dari model regresi.
 - 2) Menggunakan metode lanjut seperti Regresi Bayesian atau Regresi Ridge.

Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antar variabel bebas (*independent variable*). Jika nilai korelasi antar variabel bebas tersebut lebih besar dari 0.7 (Nunnally, 2005), maka dapat dikatakan bahwa terjadi gejala multikolinearitas. Disamping dengan melakukan uji korelasi tersebut, pengujian ini juga dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dari model penelitian, jika nilai VIF di atas 2 (Hair, 2003), maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi gejala multikolinearitas dalam model penelitian.

4.7.3. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Deteksi awal terhadap gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat apakah ada pola tertentu pada grafik *scatter plot* di sekitar nilai X_1, X_2, X_3 , dan Y . Jika ada pola tertentu, maka telah terjadi gejala heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik yang digunakan hanya terbatas pada ketiga uji di atas, sedangkan uji autokorelasi tidak digunakan. Hal ini dikarenakan uji autokorelasi yang bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ atau sebelumnya muncul karena observasi yang berurutan.

sepanjang tahun yang berkaitan satu dengan lainnya, maka uji autokorelasi inisiering ditemukan pada *timeseries*, sedangkan data yang dikumpulkan oleh penulis adalah data *crosssection*, maka masalah autokorelasi relatif tidak terjadi.

4.8. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode statistik analisis regresi linear berganda yang berfungsi untuk mengetahui pengaruh/hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi software *SPSS 20*. Formulasi yang digunakan adalah : $\text{Pengamanan Barang Milik Daerah} = \beta_0 + \beta_1 \text{Pembukuan (X}_1\text{)} + \beta_2 \text{Inventarisasi (X}_2\text{)} + \beta_3 \text{Pelaporan (X}_3\text{)} + e$

Keterangan :

β_0 : konstanta

$\beta_1 - \beta_3$: Koefisien regresi parsial

e : Hambatan

4.8.1. Uji-Signifikan Simultan (Uji F)

Uji-F(uji serentak) adalah untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama (serentak) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Melalui uji statistik dengan langkah-langkah sebagai berikut:

H_0 : $b_1 = b_2 = b_3 = 0$, artinya secara bersama-sama (serentak) variabel independen tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen.

H_a : $b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$, artinya secara bersama-sama (serentak) variabel independen terdapat pengaruh terhadap variabel dependen, dengan kriteria:

H_0 diterima, apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

H_0 ditolak, apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$.

Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji F atau yang biasa disebut dengan *Analysis of Variance (ANOVA)*. Pengujian ANOVA atau Uji F bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat tingkat signifikansi atau dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Pengujian dengan tingkat signifikansi dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila hasil signifikansi pada tabel ANOVA $< 0,05$, maka H_0 ditolak (berpengaruh), sementara sebaliknya apabila tingkat signifikansi pada tabel ANOVA $> 0,05$, maka H_0 diterima (tidak berpengaruh).

Pengujian dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($0,05$) maka H_0 ditolak

(berpengaruh),sementarasebaliknyaapabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ (0,05) maka H_0 diterima (tidak berpengaruh). Adapun F tabel dicari dengan memperhatikan tingkat kepercayaan () dan derajat bebas (*degree of freedom*).

4.8.2. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Uji statistik disebut juga sebagai uji signifikansi individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Bentuk pengujianya adalah:

$H_0 : b_1 = 0$, artinya suatu variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a : b_1 \neq 0$, artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan:

Apabila Probabilitas $< = 5\%$, maka H_0 diterima.

Apabila Probabilitas $> = 5\%$, maka H_0 ditolak.

4.8.3. Koefisien Determinan (R^2)

Pengujian koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti bila $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila R^2 semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.